

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>

Diterima: 24/05/2022, Diperbaiki: 04/06/2022, Diterbitkan: 05/06/2022

TINDAK PIDANA DAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENJUALAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) TERUTAMA PADA ANAK DAN PERMEPUAN

Atanasio Trivaldus Bambar

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia.

Email: bambartrival16@gmail.com*Corresponding Author: Atanasio Trivaldus Bambar*

ABSTRACT

The crime of trafficking in persons is a systematic organized crime, where the people who are included in it have personal and or group interests. The crime of trafficking in persons is also categorized as a crime that violates a person's human rights, where the perpetrators peddle people to become workers who provide benefits for them. Therefore, this study is a step that is expected to be one way to eradicate the crime of trafficking in persons.

Keywords: *Criminal Law, Human Rights, Trafficking in Persons*

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisir secara sistematis, dimana orang-orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan-kepentingan secara pribadi dan atau kelompok. Tindak pidana perdagangan orang ini juga dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar HAM seseorang, dimana para pelaku menjajakan orang-orang untuk menjadi pekerja-pekerja yang memberikan keuntungan bagi mereka. Oleh karena itu, kajian yang diangkat ini merupakan langkah yang diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, Perdagangan Manusia

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara Hukum, berbicara tentang perlindungan Hak tidak akan pernah berhenti dalam sejarah hukum di Indonesia. Karena memang pada dasarnya negara Indonesia memiliki cita-cita negara untuk mensejahterakan dan melindungi warga Negeranya. Namun akhir-akhir ini banyak terjadi pelanggaran HAM yang terjadi, bukan hanya di Indonesia bahkan dibelahan dunia lainnya, salah satunya adalah *Human trafficking* yang dimana

merupakan jenis kejahatan terhadap Hak Asasi yang sangat sulit untuk diberantas dan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perbudakan secara modern. Meskipun kita ketahui banyak undang-undang yang mengatur terkait tindak pidana perdagangan manusia atau *Human trafficking*, salah satunya adalah UU No. 1 tahun 2007 pasal 1 yang berbunyi “*tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara, maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.*”¹ Namun kenyataannya masih banyak perbuatan pidana *Human trafficking* terjadi di Indonesia seperti perempuan yang dijual oleh mucikari untuk tujuan prostitusi.

Pemberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia semakin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan anak serta kegiatan industri seksual, baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media masa pada beberapa tahun terakhir ini. Apabila ditelaah meningkatnya perdagangan manusia beberapa tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi. Angka pengangguran di Indonesia terutama di pedesaan semakin meningkat padahal kehidupan semakin sulit karena kenaikan berbagai kebutuhan hidup. Dari berbagai kasus perdagangan manusia yang diperoleh, yang berpotensi menjadi korban adalah manusia sejak masih berada dalam kandungan, anak-anak tanpa mengenal batasan usia, perempuan maupun laki-laki. Selain faktor ekonomi, ada juga pengaruh dari segi pendidikan yang dimilikinya, dengan rendahnya pendidikan seseorang maka akan semakin mudah seseorang itu untuk ditipu sehingga hal inilah yang menyuburkan trafficking/ perdagangan manusia akhir-akhir ini terutama di pedesaan. Oleh karenanya diharapkan mereka akan lebih banyak mendapatkan dan mengolah informasi. Pendidikan adalah salah satu bentuk untuk melawan perdagangan perempuan dan anak. Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri.

Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius. Sepanjang tahun 2004 sampai 14 Maret 2005, Pemerintah telah memulangkan sedikitnya 120 orang korban perdagangan orang dari Malaysia, dan 347.696 tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah dari Malaysia. Beberapa pihak berpendapat bahwa para TKI tersebut banyak di antaranya yang terjebak dalam praktek-praktek perdagangan orang. Mereka dikirim ke Malaysia menggunakan paspor dan visa kunjungan atau wisata untuk bekerja disana.

Dengan tidak adanya visa kerja, telah menyebabkan banyak diantaranya yang dieksploitasi dalam bentuk penahanan paspor, upah rendah, penyekapan, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ketika kunjungan telah habis, TKI tersebut menjadi ilegal

¹ UU No. 1 tahun 2007

karena overstay, dan hal ini menjadikannya semakin rentan untuk dieksploitasi. Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemisan dan pembantu rumah tangga. Perdagangan perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas hak asasi manusia yang mendasar baik yang bersifat terangterangan maupun terselubung. Perempuan dan anak diperdagangkan seperti barang dengan tipu muslihat tanpa memperhatikan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memangku hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dikemukakan adalah: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perdagangan (trafficking) perempuan dan anak dan kendala dalam penanganan kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak.

Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius. Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya trafficking/perdagangan perempuan dan anak dan mengetahui kendala dalam penanganan kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis bersifat deskriptif analitis. Data primer maupun sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara bebas terpimpin, studi pustaka dan dokumentasi. Penentuan responden dilakukan dengan cara purposive. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi human trafficking khususnya terhadap perempuan dan anak pada umumnya karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya.
2. Kendala dalam penanganan kasus human trafficking selain disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus.

Kejahatan human trafficking merupakan salah satu masalah penting dalam kategori keamanan non-tradisional yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Internal trafficking sebagai salah satu jenis kejahatan ini ditemukan di semua negara; hampir seluruh negara kecuali Malaysia, Singapura dan Brunei merupakan pemasok human trafficking; dan semua negara di kawasan Asia Tenggara ini menjadi sasaran sex trafficking. Perlindungan terhadap korban human trafficking yang tercatat oleh IOM selama tahun 2011 di kawasan ini mencapai 860 kasus. Jelas bahwa kejahatan ini merupakan masalah signifikan yang perlu direspon oleh negara-negara ASEAN.

Permasalahan terkait human trafficking yang dihadapi oleh setiap negara di ASEAN memang bervariasi. Setiap negara perlu membuat kebijakan anti-trafficking yang spesifik untuk merespon masalah spesifik yang dihadapinya. Namun sebagai kejahatan terorganisir yang

memiliki karakteristik lintas-batas negara (transnasional), human trafficking termasuk dalam kategori masalah kolektif bagi negara-negara ASEAN. Solusi kolektif untuk mengatasi masalah bersama ini merupakan suatu kebutuhan. Kebijakan anti-trafficking yang spesifik di tingkat nasional harus didukung dengan kebijakan yang lebih luas di tingkat regional terkait dengan pengaturan kerjasama perlindungan korban, penyidikan dan peradilan tindak kejahatan. Di dalam praktiknya, tindakan kolektif maupun kebijakan anti-trafficking nasional tersebut masih sangat terbatas dilakukan oleh ASEAN.

Dalam sejarahnya, respon ASEAN terhadap human trafficking pada awalnya bersifat superfisial. ASEAN membuat Declaration on Transnational Crime pada tahun 1997 sebagai respons terhadap kecenderungan global untuk memerangi human trafficking, bukan karena kesadaran kolektif atas permasalahan nyata yang dihadapi oleh warganegara di kawasan Asia Tenggara. Namun seiring dengan perkembangan paradigma kebijakan anti-trafficking yang mengkategorikan jenis kejahatannya sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sedangkan di sisi lain komitmen ASEAN terhadap pembentukan Komunitas Politik dan Keamanan semakin kuat, termasuk terhadap perlindungan HAM warganegara, maka perhatian terhadap kejahatan anti-trafficking semakin meningkat. Terdapat dua institusi di ASEAN yang saat ini bekerjasama mempromosikan strategi anti-trafficking, yaitu *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* dan *ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Children and Women (ACWC)*.

Forum para penegak hukum (*Heads of Specialist Units on Trafficking in Persons Meeting*) secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas trafficking sejak tahun 2004 dan telah 22 kali bertemu hingga April tahun 2012. Perkembangan ini positif, namun dampaknya secara langsung terhadap upaya untuk pencegahan human trafficking, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan masih belum terlihat. Upaya untuk menanggulangi human trafficking masih lebih banyak bergantung pada kebijakan nasional setiap negara anggota ASEAN.²

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah guna memperjelas pembahasan selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hak asasi manusia di Indonesia
2. Bagaimana Konsep human trafficking di Indonesia
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban human trafficking yang terjadi di Indonesia apakah sudah diatur dalam Undang-Undang

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antarlain dengan cara Kualitatif, dengan alasan peneliti ingin mengetahui secara luas terkait bagaimana regulasi yang mengatur tentang perdagangan manusia atau human trafficking.

² **Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak :** Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang Cahya Wulandari; Sonny Saptajie Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang E-Mail : Cahyawulandari@Yahoo.Com; Sonnywicaksono007@Gmail.Com

Padakeempatan ini, penulis melakukan penelitian secara kualitatif karena lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada masalah human trafficking terhadap perempuan dan anak.

1. Pendekatan Penelitian

Untuk pendekatan dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bervariasi antara lain:

- Fenomenologi.

Penulis menggali pengalaman dari objek penelitian, antarlain korban human trafficking dan lembaga perlindungan Hak Asasi manusia.

- Studi kasus.

Penulis melakukan wawancara, observasi dan juga studi documenter terkait kasus human trafficking.

2. Proses pengumpulan dan analisis bahan.

Dalam pengumpulan data dan menganalisis bahan untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi documenter dimana mengkaji dokumen yang terkait kasus human trafficking, selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada korban human trafficking dan lembaga perlindungan HAM yang dimana berperan dalam hal pencegahan kasus Human Trafficking.

HASIL DAN PEMBAHASAN

David Cox sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto dalam bukunya *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* membagi kemiskinan dalam beberapa dimensi. *Pertama*, kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. *Kedua*, kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan model ini terbagi dalam beberapa kelompok, antara lain: kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), dan kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan). *Ketiga*, kemiskinan sosial. Kemiskinan ini dialami oleh kelompok minoritas. *Keempat*, kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor eksternal diluar kemiskinan seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.³

Kemiskinan juga merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan secara umum meliputi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang diakibatkan oleh rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya sedangkan Faktor eksternal dalam bentuk birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat

³ <https://media.neliti.com/media/publications/181641-ID-human-trafficking-di-nusa-tenggara-timur.pdf>

seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan seperti ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan structural.⁴

Faktor utama maraknya trafficking terhadap perempuan dan anak adalah kemiskinan, mereka berusaha untuk memperbaiki perekonomian dengan mencari kerja. Tetapi apa yang mereka impikan untuk mencari kerja tidak semudah yang dibayangkan, karena penderitaan pahit yang mereka dapatkan. Alih-alih mendapatkan pekerjaan tetapi ternyata mereka diperjualbelikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad di Jawa Timur, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan perempuan dan anak adalah :

- Kesulitan ekonomi;
- Keluarga tidak harmonis;
- Menikah atau cerai pada usia dini;
- Korban pelecehan seksual pada usia dini;
- Korban perkosaan;

Konsep Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia Dalam pasal 1 angka 1 UU RI No. 31 tahun 1999 menegaskan bahwa, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat Manusia. Menurut *R. Agustin Firgiani*, HAM adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut koadrat yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga, sifatnya suci. Atau hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Menurut *john locke*, HAM adalah hak kodrati (natural right) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak kodrati ini terpisah dari pengakuan politisi yang diberikan negara kepada mereka dan terlebih dahulu ada dari negara sebagai komunitas politik.

Konsep Perlindungan Ham

Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia adalah cara atau respon dari hukum yang berlaku dalam menyelesaikan atau mencegah terjadinya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di negara Hukum tersebut. Perlindungan Hukum terhadap hak Asasi Manusia bertujuan agar semua manusia saling menghargai dan menikmati haknya masing-masing tanpa harus merusak hak dan kewajiban Orang lain. Pengertian perlindungan hukum dan Ham menurut para ahli antaralain:

Menurut *Philipus M. Hadjon* berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dalam hal ini perlindungan hukum adalah segala perbuatan atau upaya yang dilakukan oleh setiap warga negara atau pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan Hak-haknya tanpa harus

⁴https://www.researchgate.net/publication/335443298_memahami_human_trafficking_di_indonesia

mengganggu dan merusak Hak Asasi orang atau warga negara lainnya, demi kelangsungan hidup bernegara yang aman, damai dan sejahtera, tanpa harus membedakan suku ras, agama dan tanpa mengetahui adanya perbedaan warna kulit, karena pada dasarnya Hak Asasi yang diterima oleh manusia dari Yang Maha Kuasa adalah sama.

Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklarasi PBB yang lahir pada 10 Desember 1948. Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut:

- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat
- Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR

Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia Indonesia tertuang dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal itu, kemudian keluarlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai undang-undang yang sangat penting kaitannya dalam proses jalannya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Konsep Human Trafficking

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan human trafficking atau perdagangan manusia sebagai : Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum pelaku Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).

Konvensi PBB, Pasal 3 butir a dari *protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children*, dijelaskan :
“The recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of persons by means of the threat of use of force of other forms of coercion, of fraud, of deception, of the abuse of power or of position of vulnerability or giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs...”

Sedangkan menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. eksploitasi mencakup eksploitasi dari prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh. Pada bulan Juni 2010 Protokol Perdagangan telah ditandatangani oleh 117 negara dan 137 pihak. Bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak sangat beragam namun secara realita sama dengan perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di negara eropa. Namun untuk memudahkan identifikasi, terdapat beberapa bentuk atau tindakan yang dapat dikategorikan dalam bentuk perdagangan perempuan dan anak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Syafaat (2003:14), bahwa bentuk- bentuk perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia seperti :

1. Adopsi/pengangkatan anak dengan prosedur atau diperjualbelikan kepada warga sendiri/WNA
2. Pemesanan mempelai perempuan atau permintaan dari tempat-tempat tertentu untuk dijadikan isteri kontrak,
3. Melibatkan anak - anak dalam perdagangan obat-obatan terlarang,
4. Anak-anak yang dipekerjakan di Jerman atau perkebunan
5. Eksploitasi Pedophilia seksual,
6. Pornografi perempuan dan anak
7. Perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa
8. Mempekerjakan perempuan dan anak untuk pekerjaan pengemisan atau meminta-minta di jalanan
9. Mempekerjakan perempuan dan anak dalam kerja seks atau kegiatan pelacuran.

Perbuatan pidana *Human Trafficking* adalah kegiatan perdagangan illegal terhadap manusia dengan tujuan untuk komersial seperti untuk kebutuhan seksual, untuk menjadi budak dan melakukan kegiatan atau perbuatan yang diluar koadrat kemanusiaan. Istilah trafficking berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “illegal trade” atau perdagangan illegal. Ini adalah bentuk modern dari perbudakan. Ada pula pengertian yang menyatakan Trafficking berasal dari kata Traffic yang artinya perdagangan. Pedanan kata orang yang berdagang/ berjualan yakni “Trafficker” yang artinya pedagang.

Pengertian *Human Trafficking* menurut ahli:

1. Menurut PBB, mendefinisikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, perbudakan, pemaksaan, pemerangkapan utang ataupun bentuk-bentuk penipuan yang lainnya dengan tujuan eksploitasi.
2. Definisi perdagangan orang (human trafficking) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: Pasal 1 (ayat 1); Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Perdagangan orang atau *Human Trafficking* jika dilihat dari dua definisi diatas adalah segala perbuatan yang mengatasnamakan manusia atau orang yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menjadikan orang tersebut sebagai budak atau sebagai objek seksualitas seperti prostitusi yang dimana bertujuan untuk mendapatkan uang atau membayar dengan harga tertentu atas sebuah perbuatan, namun dalam hal ini penulis melihat bahwa banyak perbuatan yang berkaitan dengan penjualan orang atau manusia disekitar kita yang tidak banyak kita sadari seperti penjualan wanita penghibur atau PSK yang dilakukan oleh mucikari yang disini notabene dilakukan tanpa adanya unsur kekerasan. Namun dalam hal ini, kesadaran dari korban penjualan manusia sangat kecil untuk mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh BOS atau mucikarinya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan dianggap menjadi perbuatan yang biasa saja.

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya (Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁵

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa "hukuman (pidana) adalah penyiksaan atau penderitaan, yang oleh hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar norma yang ditentukan oleh hukum pidana, dan bahwa penyiksaan atau penderitaan oleh keputusan hakim dijatuhkan pada orang yang dipersalahkan karena itu. Sifat dalam bentuk siksaan atau penderitaan harus diberikan pada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh hukum pidana adalah pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh hukum pidana".

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa:

⁵ Bemmelen, hukum pidana material bagian umum, 1987

- Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
- Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Penerapan sanksi pidana di Indonesia yang implementasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1), (2) dan Pasal 506⁶. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian;
 - Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa;
 - Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki;
 - Ada hukuman tambahan
 1. Pencabutan hak (asuh untuk prilaku yang korbannya anak),
 2. Pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya

Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan tersebut berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dalam rumusan Pasal 1 angka 4UU No 21 Tahun 2007, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia.

Dalam pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

Pertama, Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang membayar agen/ calo untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di Negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian.

Kedua, Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang kesuatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar /tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya.

Ketiga, Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh ditempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh.

Keempat, Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/ petugas imigrasi). Kelima, Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisir secara sistematis, dimana orang-orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan-kepentingan secara pribadi dan atau kelompok. Tindak pidana perdagangan orang ini juga dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar HAM seseorang, dimana para pelaku menjajakan orang-orang untuk menjadi pekerja-pekerja yang memberikan keuntungan bagi mereka. Oleh karena itu, kajian yang diangkat ini merupakan langkah yang diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.⁷

Perlindungan Hukum Bagi Korban *Human Trafficking*

Perlindungan hukum terhadap korban penjualan orang atau *Human Trafficking* diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana ketentuan pasal tersebut meliputi penganiayaan, antarlain penganiayaan berat ataupun penganiayaan secara ringan.

⁷ UU No 21 Tahun 2007

- **Pasal 43:** Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.
- **Pasal 44:** Saksi dan korban berhak memperoleh kerahasiaan identitas. **Pasal 45:** Pembentukan ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan.
- **Pasal 46:** Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten/kota.
- **Pasal 47:** Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten/kota dalam hal saksi dan atau organ mendapatkan ancaman, POLRI wajib memberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun sesudah pemeriksaan perkara.
- **Pasal 48:** Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapat restitusi, berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan, perawatan medis/psikologis, kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.
- **Pasal 49:** Pelaksanaan restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan dan diumumkan di papan pengumuman.
- **Pasal 50:** Apabila restitusi tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, korban dan /atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan apabila pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian, maka pelaku dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun.
- **Pasal 51:** Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera. Maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan. dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan Hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan Korban ke Indonesia atas biaya Negara.
- **Pasal 52:** Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera. Maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.⁸

Perlindungan hukum terhadap korban penjualan manusia atau *Human Trafficking* sudah sangat jelas diatur dalam pasal-pasal yang ada diatas. Selain itu perbuatan penjualan manusia atau orang juga diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perlunya pemberian perlindungan terhadap korban penjualan manusia memang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Namun kesadaran dan keterbatasan Pendidikan yang dialami oleh masyarakat atau korban penjualan manusia sangatlah mempengaruhi besarnya kasus penjualan manusia atau orang yang terjadi di Indonesia, sehingga

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sangat perlunya pemerintah untuk melakukan sosialisasi besar-besaran terkait undang-undang tentang perlindungan terhadap korban perbuatan pidana perdagangan orang. Selain itu sangat perlu adanya Lembaga pengaduan pemerintah yang menangani dengan cepat terkait adanya isu atau kasus penjualan manusia.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban *Human Trafficking* ada beberapa hak yang perlu diperhatikan antara lain:

- Hak Korban untuk mendapatkan kompensasi atau penderitaannya;
- Hak korban untuk menolak kompensasi karena tidak membutuhkannya;
- Hak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dalam peristiwa tersebut;
- Hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- Hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya;
- Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya;
- Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
- Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum ;
- Hak untuk menggunakan upaya Hukum ;
- Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
- Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum; dan
- Hak untuk menggunakan upaya Hukum.⁹

Perlindungan terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh oknum atau orang yang tidak bertanggungjawab, bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara, seperti memberikan pelayanan medis yang dimana bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa trauma yang disebabkan oleh kekerasan, selain itu kenyamanan dan juga keamanan bagi korban yang melapor sangatlah penting agar tidak terjadinya hal-hal yang melanggar hukum lainnya, seperti korban diteror atau yang lainnya. Selain itu sangat perlu juga apabila perbuatan pidana *Human Trafficking* tersebut merusak nama baik dari korban, maka diperlukan adanya pemulihan nama baik oleh pihak pemerintah agar kehidupan social dari korban tetap berjalan normal.

DAFTAR PUSTAKA

Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983,

https://www.researchgate.net/publication/335443298_MEMAHAMI_HUMAN_TRAFFICKING_DI_INDONESIA

<https://media.neliti.com/media/publications/181641-ID-human-trafficking-di-nusa-tenggara-timur.pdf>

⁹ jurnal Al'adl, volume 9 no. 2 *Perlindungan hukum terhadap korban Trafficking anak dan perempuan*; (2017); hal.237-238,

cahya, wulandari and sonny saptoadjie “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak” : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang E-Mail : Cahyawulandari@Yahoo.Com; Sonnywicaksono007@Gmail.Com

jurnal Al’adl, volume 9 no. 2 *Perlindungan hukum terhadap korban Trafficking anak dan perempuan*; (2017).

Bemmelen, hukum pidana material bagian umum, 1987

jurnal Al’adl, volume 9 no. 2 *Perlindungan hukum terhadap korban Trafficking anak dan perempuan*; (2017).

Bemmelen, hukum pidana material bagian umum, 1987

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No 21 Tahun 2007